



**PUTUSAN**

Nomor 836/Pid.Sus/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra;
2. Tempat lahir : Simpang Gambus;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 23 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Baitussalam Desa Kandangan Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Kartika Sari, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Ichsanul Azmi, S.H., Rico Syahputra, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Meinarda Sinaga, S.H., Syariban Lubis, S.H., dan Riko Baseri Coto, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 836/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 10 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 874/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 874/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Indra terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam Tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) subsidar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah plastic klip trasparan berisikan Narkotika shabu;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2022/PN Kis



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapinya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa INDRA dan Pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat Desa Tanjung Sari Kec. Laut Tador Kab. Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi L. Tarigan dan saksi DEDY GUNAWAN pada Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib adanya informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tanjung Sari Kec. Laut Tador Kab. Batu Bara adanya tindak pidana narkotika kemudian dilakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan. pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan narkotika sabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari ARAN sebanyak 10 (sepuluh) gram, dimana sabu tersebut akan dibayar oleh terdakwa setelah sabu tersebut terjual habis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor : 69/10099/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian Lima Puluh dengan hasil sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan narkotika sabu dengan berat brutto 9,8681 gram, dan berat netto 9,3624 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitis NO.LAB. : DS23DG/VII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo terhadap barang bukti:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal berwarna putih dengan berat netto awal 9,8681 gram, dan berat netto akhir 9, 3624 gram diduga mengandung Positif narkotika.

Bahwa dari barang bukti yang diperiksa diperoleh kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dalam golongan I Nomor urut 61 diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu berat 9, 3624 gram tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa INDRA dan Pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat Desa Tanjung Sari Kec. Laut Tador Kab. Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi L. Tarigan dan saksi DEDY GUNAWAN pada Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib adanya informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tanjung Sari Kec. Laut Tador Kab. Batu Bara adanya tindak pidana narkotika kemudian dilakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan. pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan narkotika shabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari ARAN sebanyak 10 (sepuluh) gram, dimana shabu tersebut akan dibayar oleh terdakwa setelah shabu tersebut terjual habis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor : 69/10099/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian Lima Puluh dengan hasil sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan narkotika shabu dengan berat brutto 9,8681 gram, dan berat netto 9, 3624 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitis NO.LAB. : DS23DG/VII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo terhadap barang bukti:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal berwarna putih dengan berat netto awal 9,8681 gram, dan berat netto akhir 9,3624 gram diduga mengandung Positif narkotika.

Bahwa dari barang bukti yang diperiksa diperoleh kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dalam golongan I Nomor urut 61 diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu tersebut yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi L. Tarigan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dedi Gunawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Tanjung Seri Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB dimana Saksi bersama dengan Saksi Dedi Gunawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah lokasi Desa Tanjung Seri Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara Terdakwa sedang memiliki Narkotika shabu, selanjutnya atas informasi tersebut maka Saksi bersama dengan Saksi Dedi Gunawan melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Dedi Gunawan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Narkotika shabu;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Aran pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WIB di dalam rumah Aran tepatnya di Desa Kuala Tanjung Kabupaten Batu Bara sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Dedi Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi L. Tarigan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Tanjung Seri Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB dimana Saksi bersama dengan Saksi L. Tarigan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah lokasi Desa Tanjung Seri Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara Terdakwa sedang memiliki Narkotika shabu, selanjutnya atas informasi tersebut maka Saksi bersama dengan Saksi L. Tarigan melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi L. Tarigan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Narkotika shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Aran pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di dalam rumah Aran tepatnya di Desa Kuala Tanjung Kabupaten Batu Bara sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Tanjung Seri Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Narkotika shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Aran pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di dalam rumah Aran tepatnya di Desa Kuala Tanjung Kabupaten Batu Bara sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dengan sistem kerja yang mana Narkotika shabu tersebut Terdakwa jual terlebih dahulu dan setelah laku terjual Terdakwa akan membayarkannya kepada Aran;
- Bahwa apabila Narkotika shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut laku terjual, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya dimana harga per gram Narkotika shabu dari Aran adalah sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa akan menjualkan dengan harga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika shabu paketan seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Indra Saragih dan Terdakwa menyerahkan kepada Indra Saragih dengan paketan seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mendapatkan Narkotika shabu dari Aran dan untuk Narkotika jenis lainnya Terdakwa pernah mendapatkannya dari Padli warga Simpang Gambus yaitu berupa 1 (satu) butir pil extasi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Narkotika shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: DS23DG/VII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto awal 9,3881 gram dan berat netto akhir 9,3624 gram, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Indra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Tanjung Seri Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Narkotika shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Aran pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di dalam rumah Aran tepatnya di Desa Kuala Tanjung Kabupaten Batu Bara sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dengan sistem kerja yang mana Narkotika shabu tersebut dijual Terdakwa terlebih dahulu dan setelah laku terjual Terdakwa akan membayarkannya kepada Aran;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Narkotika shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut laku terjual, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya dimana harga per gram Narkotika shabu dari Aran adalah sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa akan menjual dengan harga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika shabu paketan seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Indra Saragih dan Terdakwa menyerahkan kepada Indra Saragih dengan paketan seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mendapatkan Narkotika shabu dari Aran dan untuk Narkotika jenis lainnya Terdakwa pernah mendapatkannya dari Padli warga Simpang Gambus yaitu berupa 1 (satu) butir pil extasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2022/PN Kis



melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Indra yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu)” haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu)”;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan,

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2022/PN Kis*



mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Tanjung Seri Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika dan ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Narkotika shabu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Aran pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di dalam rumah Aran tepatnya di Desa Kuala Tanjung Kabupaten Batu Bara sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram dimana tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dengan sistem kerja yang mana Narkotika shabu tersebut dijual Terdakwa terlebih dahulu dan setelah laku terjual Terdakwa akan membayarkannya kepada Aran;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali mendapatkan Narkotika shabu dari Aran dan untuk Narkotika jenis lainnya Terdakwa pernah mendapatkannya dari Padli warga Simpang Gambus yaitu berupa 1 (satu) butir pil ekstasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: DS23DG/VII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto awal 9,3881 gram dan berat netto akhir 9,3624 gram, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Indra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur kedua telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa cukup beralasan dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2022/PN Kis*



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Narkotika shabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Indra tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Narkotika shabu; Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 5 November 2022 oleh kami, Antoni Trivolta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Herry Abadi Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Antoni Trivolta, S.H

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Darwis Tarigan, S.H